

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terbagi atas 4 fungsi yang disebut juga dengan kelompok kerja yaitu, kelompok kerja intelijen, kelompok kerja pencegahan, kelompok kerja penindakan, dan kelompok kerja yustisi. Masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaan tugas terhadap kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru, yakni kelompok kerja intelijen berwenang melakukan pemetaan terhadap seluruh pelayan publik yang dilakukan Kementerian /Lembaga di masyarakat terhadap adanya praktek pungli terhadap kasus ini tidak dilakukan pemetaan sebelum kejadian, kelompok pencegah berperan melakukan sosialisasi terhadap seluruh Kementerian /Lembaga yang memberikan Pelayanan Publik atas dasar hasil dari pemetaan fungsi Intelijen tidak dilaksanakan sebelum kejadian dikarenakan tidak adanya pemetaan yang dilakukan oleh fungsi intelejen, kelompok kerja penindakan berperan apabila sosialisasi sudah dilakukan, informasi telah diberikan terkait adanya pungli di Kementerian/Lembaga, namun tidak diindahkan atau pengawasan masih belum maksimal maka penindakan terpaksa harus dilakukan dalam bentuk OTT atau lainnya dalam prakteknya sudah dilaksanakan, dan kelompok kerja Yustisi berperan Apabila praktek pungli yang

dilakukan oleh oknum ASN pada pelayan publik Kementerian/Lembaga bersifat massif, terstruktur yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, maka akan dilakukan proses penegakan hukum (sidik sampai tahap pengadilan) terhadap kasus ini pelaku pungutan liar dijerat dengan sanksi pidana artinya dalam prakteknya fungsi yustisi telah melaksanakan tugas secara maksimal.

2. Kendala yang di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kasus praktik pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru hanya dialami oleh fungsi penindakan dalam upaya penegakan hukum. adapun kendalanya ialah pungutan liar yang terjadi sangat tertutup sehingga sulit diidentifikasi, informasi yang terbatas, adanya intimidasi apabila ada tahanan atau keluarga yang melapor, untuk menemukan tersangka dengan melakukan pencarian arus uang pada tingkat tinggi sulit karena uang sudah bercampur sehingga sulit dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada satuan tugas sapu bersih pungutan liar agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam pemberantasan pungutan liar dan mengoptimalkan pelayanan publik baik di kementerian maupun di lembaga pemerintah daerah.
2. Untuk dapat mengoptimalkan pengawasan secara berkala terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadinya praktik pungutan liar.
3. Agar dapat mengikut sertakan masyarakat secara aktif.